

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

Tabel 1 Nama Desa Di Kecamatan Anjir Muara

No	Nama-Nama Desa Di Kecamatan Anjir Muara
1	Anjir Muara Kota
2	Anjir Muara Kota Tengah
3	Anjir Muara Lama
4	Anjir Serapat Baru
5	Anjir Serapat Baru I
6	Anjir Serapat Lama
7	Anjir Serapat Muara
8	Anjir Serapat Muara I
9	Beringin Jaya
10	Marabahan Baru
11	Patih Muhur
12	Patih Muhur Baru
13	Sepakat Bersama
14	Sungai Punggu
15	Sungai Punggu Baru

Tabel 2 Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Camat Anjir Muara	Jaya Hidayatullah, S.Sos
Sekretaris Kecamatan	Fauzi Noor, S.Sos
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Erlinda, A.Md
Pengadminstrasi Kepegawaian	Atnan
Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset	Maisarah, A.Md
Bendahara	Alfian Noor
Kepala Seksi Pemerintahan	Salapudin, A.Md
Pegadministrasi Pemerintahan	Suhaimi
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Moh. Ro'yani, S.Ag.MA

Pengadiministrasi Sarana Prasarana	Adi Irawan
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan	Gusty Affandy, A.Md
Pengadministrasi Perizinan	Muhammad Syahrani
Pengadministrasi Kependudukan	Wildan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Syahrial Fauzi, A.Md
Pranata Perlindungan Masyarakat	Jamrin
Petugas Keamanan	Wagino

Total populasi yang ada di Kecamatan Anjir Muara berjumlah 22,960 jiwa orang.

B. Penyajian Data

1. Nama : H. Ahmad Zaini
- Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Al Mubarakah
- Tempat & Tanggal Lahir : Anjir Muara Lama, 15 Januari 1976
- Umur : 48 Tahun
- Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam Ulya
- Alamat : Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Anjir Muara
Lama

Informan menjelaskan bahwa saksi dalam pernikahan biasanya terdapat dua orang laki-laki, namun tidak apa apa juga apabila ada 1 orang laki-laki dan 2 orang Perempuan apabila tidak ada laki-laki lagi yang dapat dijadikan sebagai saksi nikah. Informan juga menyebutkan bahwa dalam menjadi saksi nikah wajib memilih dengan benar ,yaitu saksi harus tahu pada bidangnya dan paham betul masalah pernikahan (berilmu), saksi nikah juga alangkah baiknya adalah orang yang taat dan ahli ibadah serta orang yang saleh , tidak diperkenankan seseorang munafik atau orang yang fasik menjadi seorang saksi nikah. Kemudian informan juga

menganjurkan agar saksi nikah adalah orang yang berperilaku baik dan jujur serta adil, karena sangat tidak dianjurkan seorang pengadu domba atau orang yang berperilaku tidak baik menjadi seorang saksi nikah.

Terkait saksi nikah yang kurang dalam pendengarannya , informan berpendapat bahwa apabila dalam suatu pernikahan terdapat saksi nikah yang kurang dalam pendengarannya, maka tidak sah kesaksiannya , dikarenakan cacatnya orang tersebut dalam menjadi saksi nikah , sedangkan pernikahan adalah acara sakral yang berkaitan dengan dunia dan akhirat antara seorang laki-laki dan Perempuan, maka wajib lah seorang saksi nikah tidak ada kecacatan dalam dirinya agar menjadi saksi yang benar dalam akad nikah.

Alasan Informan berpendapat seperti hal diatas ialah karena masih banyak terdapat orang lain yang bisa dan pantas untuk dijadikan saksi nikah, kecuali jika tidak ada lagi orang yang dapat dijadikan saksi nikah maka barulah boleh ditoleransi saksi yang kurang pendengarannya tersebut.⁵⁰

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 2. Nama | : Warto |
| Pekerjaan | : Guru Madrasah Tsanawiyah |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Wonogiri, 12 April 1969 |
| Umur | : 55 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : S2 UPI Bandung |
| Alamat | : Anjir Serapat Lama Rt 01 No 50 |

⁵⁰H. Ahmad Zaini, Pimpinan Pondok Pesantren, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara 3 Apri; 2024

Informan menjelaskan bahwa biasanya orang yang dipilih untuk menjadi saksi nikah ialah tokoh masyarakat, baik berupa keluarga dari kedua mempelai laki-laki atau perempuan. Kemudian saksi nikah juga harus memenuhi syarat syaratnya menjadi saksi nikah yaitu seperti islam , baligh, berakal, melihat, mendengar, dan adil, dan tidak ada kecacatan dalam dirinya.

Informan berpendapat bahwa sangat jarang terdapat adanya saksi nikah yang kurang pendengarannya dalam suatu akad pernikahan, namun apabila terdapat saksi nikah yang kurang pendengarannya tetaplah sah pernikahannya akan tetapi kurang baik atau tidak sempurna dalam kesaksian para saksi nya, alangkah baiknya jika mencari saksi nikah yang atau saksi nikah yang kurang pendengarannya tersebut dibantu dengan alat bantu pendengaran agar dapat mendengar dengan baik jalannya ijab dan Kabul dalam pernikahan.

Alasan informan berpendapat seperti hal diatas ialah karena apabila saksi tidak mendengar takutnya saksi tersebut tidak dapat dipercaya atau dipertanggung jawabkan kesaksiannya, dan dapat menjadi bahan tertawaan masyarakat, dan kesaksian dari saksi tersebut bisa ada kesalahan dikarenakan ia tidak mendengar bagaimana jalannya ijab kabul dalam perkawinan. ⁵¹

3. Nama : Syarifuddin
Pekerjaan : Pengurus Masjid
Tempat & Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 September 1974
Umur : 59 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTP sederajat

⁵¹Warto, Guru, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 3 April 2024

Alamat : Anjir Muara Kota Jalan Trans Kalimantan
Km. 25

Informan menjelaskan bahwa saksi nikah dalam pernikahan harus ada 2 orang laki-laki. Dalam menentukan saksi yaitu harus islam, baligh, berakal, dan tau mana yang sah atau tidak sah nya dalam pernikahan, dan harus mengetahui bagaimana tata cara dalam akad pernikahan.

Terkait dengan saksi nikah yang kurang dalam pendengarannya informan berpendapat bahwa alangkah baiknya tidak usah aja orang yang seperti itu dijadikan sebagai saksi nikah karena akan mengurangi kesempurnaan dalam jalannya akad nikah.

Alasan Informan berpendapat seperti hal diatas ialah karena takutnya terjadi kesalahan saksi yang kurang dalam pendengarannya tersebut dalam pengesahan akad nikah kedua mempelai, dikarenakan ia tidak dapat mendengar ucapan ijab kabul dari kedua mempelai.⁵²

4. Nama : Fahmiansyah
Pekerjaan : Pimpinan Majelis Ta'lim As-Salam
Tempat & Tanggal Lahir : Sei Bakut Baru, 20 Oktober 1971
Umur : 52 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Terbuka
Alamat : Anjir Serapat Muara Rt 05

Informan menjelaskan bahwa saksi merupakan salah satu dari rukun nikah, dan suatu pernikahan harus ada 2 orang saksi nikah laki-laki, apabila tidak ada saksi

⁵²Syarifuddin, Pengurus Masjid, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 3 April 2024

dalam sebuah pernikahan maka dianggap tidak sah pernikahan tersebut. Adapun untuk menjadi seorang saksi nikah terdapat syarat-syarat tertentu, salah satunya ialah bukanlah orang yang fasik karena apabila seorang fasik menjadi seorang saksi maka pernikahannya bermasalah. Diantara cara menentukan seorang saksi dalam pernikahan yaitu dengan memilih orang yang saleh, ahli agama.

Terkait saksi nikah yang kurang pendengarannya, informan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak disarankan untuk menjadi saksi nikah karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, walaupun saksi tersebut lebih memahami tentang ilmu agama tapi ada kekurangan dalam pendengarannya tetaplah lebih baik mencari orang lain untuk menjadi saksi nikah walaupun orang yang menggantikannya ilmu agamanya lebih sedikit tapi pendengarannya masih sempurna maka lebih dianjurkan agar orang tersebut menjadi saksi nikah daripada orang kurang pendengarannya tadi.

Alasan Informan berpendapat seperti hal diatas ialah karena salah satu daripada syarat menjadi saksi nikah ialah mendengar, yaitu mendengar seluruh jalannya akad pernikahan, khususnya dalam hal ijab kabul saksi harus mendengar ucapan ijab dan kabul dalam akad pernikahan.⁵³

5. Nama : Sam'ani
Pekerjaan : Kepala KUA Anjir Muara
Tempat & Tanggal Lahir : Murung Kupang, 5 Januari 1978
Umur : 46 Tahun
Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga Islam Uin Antasari

⁵³Fahmiansyah, Pimpinan Majelis Ta'lim, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 3 April 2024

Alamat : Anjir Muara Kota Tengah Rt.02

Informan menjelaskan bahwa saksi nikah itu merupakan salah satu dari rukun dalam pernikahan, maka apabila tidak ada saksi dalam pernikahan maka tidak sahlah pernikahan tersebut, sesuai dengan hadits yaitu tidaklah sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Diantara syarat menjadi saksi nikah ialah baligh, berakal, adil, tidak cacat dalam penglihatan dan pendengaran, apabila seorang saksi nikah tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi nikah, maka hendaklah ia sadar diri agar menunjuk orang lain menggantikannya sebagai saksi nikah.

Terkait saksi nikah yang kurang pendengarannya informan berpendapat bahwa tidaklah layak seseorang tersebut menjadi saksi dalam pernikahan, karena kekurangannya dalam indra pendengarannya tidak bisa menyaksikan (mendengarkan) secara betul apa yang terjadi dalam akad pernikahan.

Alasan informan berpendapat seperti hal diatas ialah karena saksi nikah tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi dalam pernikahan. Pengaruhnya pernikahan tersebut menjadi kurang sempurna dan kurang afdhol. ⁵⁴

6. Nama : H. Supian Sauri
 Pekerjaan : Pensiunan
 Tempat & Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Agustus 1962
 Umur : 61 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat
 Alamat : Anjir Muara Kota Rt.04 Km 19

⁵⁴Sam'ani, Kepala KUA, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

Informan menjelaskan bahwa saksi nikah itu harus ada dalam suatu pernikahan, karena tidak sahlah suatu pernikahan apabila tidak adanya 2 orang yang menjadi saksi nikah. Saksi nikah juga dianjurkan merupakan orang yang mengerti ilmu agama dan taat dalam beribadah, tidak dianjurkan orang yang fasik atau munafik untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Diantara syarat menjadi saksi nikah ialah saksi harus mengenali dengan kedua mempelai dan mengenali kepribadian kedua mempelai.

Terkait dengan saksi nikah yang kurang pendengarannya informan berpendapat bahwa tidaklah sah kesaksiannya karena ia tidak dapat mendengarkan apa yang terjadi dalam akad pernikahan, alangkah baiknya harus diganti saksi nikah yang tidak ada kekurangan dalam pendengarannya.

Alasan informan berpendapat demikian ialah karena saksi tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang saksi nikah dikarenakan kurang dalam pendengarannya sehingga ia tidak bisa menyaksikan (mendengarkan) akad nikah dengan benar.⁵⁵

7. Nama : Ahmad Syarwani
 Pekerjaan : Pegawai Honorar
 Tempat & Tanggal Lahir : Sungai Punggu Baru, 13 Desember 1992
 Umur : 31 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Agama Islam
 Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 26 Desa
 Barunai Baru

⁵⁵H. Supian Sauri, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

Informan menjelaskan bahwa dua saksi nikah harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam suja' mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi merupakan syarat sah akad nikah. Pernikahan tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Saksi yang dapat diterima dalam akad nikah adalah yang memenuhi syarat, dimana syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang untuk memberikan kesaksian, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesaksian seseorang tidak dapat diterima.

Terkait saksi nikah yang kurang dalam pendengarannya informan berpendapat bahwa saksi haruslah dapat melihat dan mendengar jalannya seluruh acara akad pernikahan, apalagi khususnya dalam ijab kabul saksi wajib melihat dan mendengarkan shigat ijab kabul.

Alasan informan berpendapat demikian ialah karena kesaksian orang yang tidak dapat melihat dan mendengar tidak sah, sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna dan kurang afdhol, alangkah baiknya saksi yang tidak mendengar ataupun melihat diganti dengan yang dapat melihat dan mendengar dengan baik agar kesaksiannya dapat diterima dengan sempurna.⁵⁶

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 8. Nama | : Syamsir |
| Pekerjaan | : Pensiunan / Imam Masjid |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Belawang, 13 November 1962 |
| Umur | : 61 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : S1 IAIN Antasari |

⁵⁶Ahmad Syarwani, Pegawai Honorar, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

Alamat : Desa Anjir Muara Kota Rt.04

Informan menjelaskan bahwa saksi nikah termasuk dalam salah satu rukun nikah yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Saksi pun harus ada 2 orang laki-laki, apabila tidak ada maka pernikahan tersebut tidak sah karena tidak melaksanakan salah satu rukun nikah. Diantara syarat menjadi saksi nikah ialah melaksanakan kewajiban agama, perintah Allah SWT, orang nya harus adil, berilmu pengetahuan, orang saleh dan lain sebagainya.

Terkait saksi nikah yang kurang pendengarannya informan berpendapat bahwa seharusnya saksi yang kurang pendengarannya tersebut harus sadar diri akan kekurangannya dalam pendengaran, dan mengajukan orang lain yang memenuhi syarat menjadi saksi nikah untuk menggantikannya.

Alasan informan berpendapat sebagaimana demikian ialah karena saksi harus mendengar segala hal yang ada dalam acara akad nikah, terlebih lagi dalam pengucapan lafazh ijab kabul, karena pernikahan merupakan acara yang sakral menyangkut dunia dan akhiratnya kedua mempelai, maka saksi harus dengan sungguh sungguh memberikan dan mempertanggung-jawabkan kesaksiannya atas pernikahan tersebut.⁵⁷

9. Nama : Syamsul Bahri
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat & Tanggal Lahir : Anjir Muara Kota, 12 Juni 1967
 Umur : 56 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat

⁵⁷Syamsir, Imam Masjid, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

Alamat : Anjir Muara Kota Rt.04

Informan menjelaskan bahwa saksi dalam pernikahan itu wajib ada bagi umat muslim ingin mengadakan acara akad nikah, karena saksi sebanyak dua orang laki-laki termasuk dalam salah satu rukun nikah. Diantara syarat atau kriteria seseorang yang dapat menjadi saksi nikah ialah orang yang beragama islam (muslim), baligh, dapat melihat dan mendengar, serta memahami tata cara pernikahan.

Terkait dengan saksi nikah yang kurang pendengarannya informan berpendapat bahwa agar kiranya saksi tersebut diganti saja dengan yang lebih baik dari segi pendengarannya atau yang lainnya, sudah memang seharusnya tidaklah dalam sebuah pernikahan itu saksinya tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, melainkan harus mendengar dan melihat secara jelas jalannya acara akad nikah secara menyeluruh.

Alasan informan berpendapat demikian ialah karena hal tersebut berdampak pada kurang sempurnanya acara akad nikah tersebut dikarenakan adanya saksi nikah yang kurang pendengarannya sehingga tidak bisa dipercaya dan dipertanggung-jawabkan kesaksiannya disebabkan oleh kurangnya pendengarannya.⁵⁸

10. Nama : Muhammad Rahmadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat & Tanggal Lahir : Gambut, 6 Mei 1977
Umur : 46 Tahun

⁵⁸Syamsul Bahri, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat

Alamat : Anjir Muara Kota Rt.04

Informan menjelaskan bahwa saksi nikah merupakan hal yang sakral dalam sebuah akad pernikahan, dan merupakan sebuah rukun dari pernikahan tersebut, saksi juga merupakan pihak yang mengesahkan atau tidaknya sebuah pernikahan, apabila dalam sebuah pernikahan tidak adanya 2 orang saksi laki laki maka tidak sahlah pernikahan. Diantara syarat dan kriteria seseorang dapat dijadikan saksi nikah ialah orang islam, baligh, berakal, sehat badan dan jasmani.

Terkait dengan saksi nikah yang kurang pendengarannya informan berpendapat bahwa hal tersebut tidak apa apa namun harus ada orang lain yang menyaksikan hal tersebut seperti masyarakat sekitar atau pegawai KUA yang ada didalamnya sebagai pengganti daripada saksi nikah yang kurang pendengarannya tersebut.

Alasan informan berpendapat demikian ialah karena dalam acara pernikahan pada umumnya pasti ada banyak orang yang hadir seperti keluarga dari kedua belah mempelai, oleh karena itu, banyak pula yang dapat menjadi saksi daripada pernikahan tersebut, tidak hanya 2 orang yang ditunjuk saja, tapi seluruh orang yang ada pada acara tersebut menjadi saksi.⁵⁹

⁵⁹Muhammad Rahmadi, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Anjir Muara, 4 April 2024

C. Analisis Data

1. Pendapat Masyarakat Tentang Saksi Nikah Yang Kurang Pendengarannya

Setelah dilakukan kegiatan wawancara dengan beberapa informan terkait, telah tergambar adanya dua pandangan yang berbeda diantara sepuluh orang informan yang telah diwawancarai mengenai saksi nikah yang kurang pendengarannya. Perbedaan pandangan ini terlihat dari pemahaman syarat dan kriteria untuk menjadi saksi, dan juga mengenai saksi nikah yang kurang pendengarannya. Adapun dua kelompok pendapat ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapat yang Tidak Memperbolehkan Saksi yang Kurang Pendengarannya Dalam Pernikahan.

Bapak H. Ahmad Zaini, Warto, Syarifuddin, Fahmiansyah, Sam'ani, H. Supian Sauri, Ahmad Syarwani, Syamsir, Syamsul Bahri, mengemukakan bahwa saksi yang kurang pendengarannya dalam pernikahan itu tidaklah diperbolehkan atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan kesaksiannya, dikarenakan adanya kecacatan dalam pendengaran saksi nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan yang lain yang memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, karena menjadi saksi dalam pernikahan, saksi diwajibkan untuk dapat menyaksikan dan memperhatikan dengan benar seluruh rangkaian acara akad nikah, karena saksi termasuk dalam pihak yang mengesahkan sebuah pernikahan. Dikarenakan acara pernikahan merupakan acara yang sakral dan menjadi acara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kedua mempelai yaitu calon suami dan calon istri. Apabila saksi berkata sah, maka pernikahan tersebut menjadi sah, namun apabila saksi berkata tidak sah, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Saksi yang kurang pendengarannya ini bertentangan dengan syarat-syarat dan kriteria seseorang yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 25 yang berbunyi “ Yang dapat ditunjuk menjadi saksi nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami dengan jelas bahwa saksi nikah harus tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli⁶⁰. Saksi nikah yang kurang pendengarannya tersebut tentu telah bertentangan dengan bunyi pasal tersebut sehingga saksi tersebut dilarang untuk menjadi saksi dalam pernikahan.

Pendapat yang diungkapkan oleh sembilan orang informan ini mencerminkan ketaatan mereka untuk menghormati nilai nilai agama. Mereka mengambil pendapat yang tegas terkait saksi yang kurang pendengarannya dalam pernikahan. Pendapat mereka menunjukkan upaya agar menjaga kesakralan acara pernikahan dan melaksanakan rukun dan syarat- syarat saksi dalam pernikahan. Pendapat mereka ini juga sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang saksi nikah, sebagaimana menurut jumhur ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi’i) bahwa saksi nikah itu ialah harus tidak ada gangguan dalam pendengarannya atau tidak tuli, dan harus mendengar dengan jelas jalannya acara akad nikah.⁶¹

Menurut penulis pendapat informan yang tidak memperbolehkan ini telah sesuai dengan segala landasan hukum yang ada, seperti yang tertera pada hukum

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 25

⁶¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* ,h. 127.

Indonesia yaitu hukum kompilasi islam Bab IV Pasal 25, tak hanya itu pendapat ini juga telah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) bahwa saksi nikah haruslah mendengar secara jelas jalannya acara akad nikah. Oleh karena itu, tentunya pendapat ini telah sesuai tuntunan agama, dan tidak melanggar aturan sama sekali. Hal ini tentunya membuat pernikahan berjalan dengan lancar dan sempurna tanpa adanya hambatan sama sekali dalam hal saksi.

b. Pendapat yang Memperbolehkan Saksi yang Kurang Pendengarannya
Dalam Pernikahan.

Bapak Muhammad Rahmadi mengemukakan bahwa saksi nikah yang kurang pendengarannya dalam pernikahan itu tidak apa-apa namun, karena pada umumnya saksi nikah dalam sebuah acara pernikahan itu memang hanya dua orang yang ditunjuk secara resmi oleh pihak keluarga. Namun, setiap acara akad nikah baik itu di kantor KUA ataupun di salah satu rumah pihak mempelai atau dimana pun itu, pasti ada pihak keluarga, pegawai KUA dan lain sebagainya yang berhadir dalam acara akad nikah tersebut, jadi apabila salah satu saksi nikah ada yang kurang pendengarannya tidak apa-apa karena masih banyak orang dalam acara akad nikah tersebut yang dapat dijadikan sebagai saksi, bahkan semua orang yang ada dalam acara tersebut juga berperan sebagai saksi.

Pendapat informan ini bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh KHI⁶² dan pendapat jumbuh ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) bahwa saksi nikah haruslah dapat mendengar dengan jelas jalannya acara akad nikah, karena sudah tertera dengan jelas bahwa saksi dalam pernikahan ialah harus

⁶² Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 25

mendengar dan tidak terganggu pendengarannya. Alih-alih untuk mengganti saksi nikah yang kurang pendengarannya, informan berpendapat bahwa seluruh orang yang ada pada acara akad nikah tersebut dapat dijadikan saksi nikah secara menyeluruh, upaya untuk menutupi kekurangan daripada saksi nikah yang terganggu pendengarannya tersebut.

Secara maslahat, memang pendapat informan ini dapat dimaklumi dan lebih toleran terhadap masalah saksi nikah yang kurang pendengarannya ini, yaitu menjadikan seluruh orang yang ada pada acara tersebut menjadi saksi. Namun hal tersebut membuat sebuah permasalahan dimana terdapat suatu kecacatan pada seorang saksi yang dibiarkan, sedangkan acara akad ialah acara yang sakral dan sangat dinantikan oleh kedua belah mempelai, dengan adanya permasalahan tersebut rasa kurang sempurna acara akad nikah tersebut jika disaksikan dengan saksi nikah yang kurang tepat.

Menurut penulis pendapat informan yang memperbolehkan saksi nikah yang kurang pendengarannya ini tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang ada, dan seakan-akan menganggap acara akad nikah menjadi acara biasa, bukan berarti merendahkan acara akad nikah namun kurang menghormati dalam memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh agama dan negara untuk menjadi saksi dalam pernikahan.

2. Alasan dari Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah Yang Kurang Pendengarannya.

Setelah dilakukan kegiatan wawancara dengan beberapa informan terkait, telah tergambar adanya dua pendapat yang berbeda diantara sepuluh orang

informan yang telah diwawancarai mengenai saksi nikah yang kurang pendengarannya . Dan dari dua pendapat yang berbeda tersebut juga tentunya ada alasan yang berbeda pula. Adapun alasan pendapat informan akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Alasan Pendapat yang Tidak Memperbolehkan Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya

Bapak H. Ahmad Zaini, Warto, Syarifuddin, Fahmiansyah, Sam'ani, H. Supian Sauri, Ahmad Syarwani, Syamsir, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa tidak boleh menjadi saksi yang kurang pendengarannya dalam pernikahan. Mereka berpendapat bahwa secara hukum dan aturan saksi tidak boleh terganggu pendengarannya, karena ia termasuk dalam pengesahan dalam acara akad nikah.

Alasan mereka berpendapat begitu ialah karena hal tersebut dapat mengurangi keabsahan dan kesempurnaan akad nikah, dan saksi tersebut tidak bisa dipegang, dipercaya, bahkan dipertanggung-jawabkan kesaksiannya terhadap acara akad nikah tersebut dikarenakan adanya gangguan dalam pendengarannya, membuat dirinya tidak bisa menyimak dan menyaksikan dengan benar jalannya acara akad nikah. Dasar hukum yang menjadi landasan dari pendapat ini ialah berdasarkan kompilasi hukum islam Pasal 25, dan juga berdasarkan pendapat jumhur ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) yaitu saksi nikah harus mendengar dengan jelas jalannya acara akad nikah. .Dari kedua landasan hukum tersebut, pendapat ini telah tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang ada baik itu hukum negara dan hukum agama.

Menurut penulis alasan dari pendapat mereka ini sudah sangat tepat dan benar karena demi mencegah terjadinya sebuah permasalahan dalam hal saksi dalam pernikahan, karena jika dalam pernikahan tersebut terdapat saksi nikah yang terganggu pendengarannya maka secara hukum negara (KHI Bab IV Pasal 25) dan juga hukum Agama (Jumhur Ulama).

b. Alasan Pendapat yang Memperbolehkan Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya

Bapak Muhammad Rahmadi menegaskan bahwa boleh saja saksi yang kurang pendengarannya dalam suatu acara akad nikah, namun dengan syarat acara akad nikah tersebut dihadiri banyak orang, baik itu pihak keluarga kedua belah pihak, para pegawai KUA, maupun masyarakat sekitar. Sehingga semua orang yang berhadir dalam acara tersebut juga dianggap sebagai saksi dalam acara akad nikah tersebut, dalam upaya menutupi kekurangan dari saksi nikah yang kurang pendengarannya tadi.

Alasan informan berpendapat seperti itu ialah karena menurut pendapat beliau bahwa saksi dalam pernikahan itu tidak hanya dua orang ditunjuk saja namun, semua orang yang berhadir dalam acara tersebut dapat dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Dua orang saksi yang ditunjuk itu hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat daripada yang ditentukan oleh KUA saja, sedangkan seluruh orang yang berhadir dalam acara akad nikah tersebut juga merupakan saksi.

Menurut penulis pendapat informan ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebagaimana yang telah tertulis dalam aturan

hukum negara yaitu KHI⁶³ dan juga aturan hukum agama yaitu pendapat jumhur ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), bahwa saksi dalam pernikahan itu ada dua orang yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak bisa sembarangan orang dapat semena-mena menjadi seorang saksi dalam pernikahan. Dalam pendapat jumhur ulama terutama, saksi nikah diwajibkan agar tidak ada gangguan dalam pendengarannya, maka oleh karena itu saksi nikah yang kurang pendengarannya harus diganti dengan bagus pendengarannya dan memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang saksi nikah. Hal tersebut agar acara akad nikah berjalan dengan lancar dan sempurna tanpa adanya kecacatan dalam setiap rukun dan syaratnya.

Hasil dari penyajian data dan juga analisis, penulis sependapat dengan pendapat dari bapak H. Ahmad Zaini, Warto, Syarifuddin, Fahmiansyah, Sam'ani, H. Supian Sauri, Ahmad Syarwani, Syamsir, Syamsul Bahri, mengenai ketidakbolehan saksi nikah yang kurang pendengarannya, karena akad nikah merupakan satu hal yang sangat sakral yang didalamnya terdapat perjanjian yang kuat antara dua orang calon mempelai, yang mana akad ini menjadikan kedua calon mempelai menjadi halal dan resmi berumah tangga, dan juga pendapat ini telah sesuai dan memenuhi dari syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah sebagaimana yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 25⁶⁴ dan dari pendapat jumhur ulama (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) bahwa saksi nikah harus mendengar

⁶³Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 25

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 25

dengan jelas jalannya acara akad nikah.⁶⁵ Sedangkan apabila saksi nikah yang kurang pendengarannya diperbolehkan, maka hal tersebut akan merusak kesempurnaan dari akad pernikahan, dan kesaksian seorang saksi itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak dapat dipercaya, hal tersebut juga melanggar hukum dari aturan negara dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi nikah. Oleh karena itu, hal ini tentunya harus dicegah sebisa mungkin terjadi dalam sebuah pernikahan, yaitu dengan mengganti saksi nikah yang kurang pendengarannya dengan saksi yang lebih baik dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

⁶⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 127.